

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong berkembangnya dinamika politik di Indonesia salah satunya yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak melalui sistem LUBER JURDIL. Pasangan calon tersebut yaitu Ibu Dra. Hj. Khofifah Indar Parawangsa, M.Si.dengan Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, M. Sc (Paslon 1) dan Bapak Drs. H. Saifullah Yusuf dengan Hj. Puti Guntur Soekarno, S.IP (Paslon 2).

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini dilaksanakan 5 tahun sekali di tingkat Provinsi, Bupati pada tingkat Kabupaten dan Walikota di tingkat Kota. Pemilihan kepala daerah memiliki 2 tahapan yakni, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Semua dipersiapkan secara maksimal agar kegiatannya berjalan dengan lancar, karena setiap pemilihan umum kepala daerah mengalami dinamika kehidupan yang selalu terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan kepala daerah atau pemimpin dalam wilayah tersebut.

Dalam sebuah wilayah dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki integritas moral dan loyalitas yang tinggi.Oleh karena itu dilakukan pemilihan kepada daerah untuk menentukan pemimpin dan wakilnya yang dapat dipercaya menjalankan kepemimpinannya di daerahnya masing-masing. Salah satu subjek keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah masyarakat.

Masyarakat menjadi komponen penting bagi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun sekali ini. Oleh karena keputusan masyarakat berpengaruh untuk menentukan

masa depan daerah dengan menggunakan hak pilihnya secara benar dan tepat. Kesadaran dan pemahaman tentang politik khususnya pemilihan umum sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas hasil suara, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya membuat tingginya partisipasi masyarakat untuk hadir ke TPS.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan suatu daerah.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). (Miriam Budiarjo, 2013:367). Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilu adalah keikutsertaan dan kesadaran warga Negara Indonesia untuk menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin daerah sesuai dengan ketentuan UUD yang berlaku, maka dari itu partisipasi masyarakat sangat penting bagi kelangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah pemilihan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum secara demokrasi selalu melibatkan rakyat atau masyarakat.

Partisipasi pemilih juga diharapkan berasal dari masyarakat dalam berbagai kalangan pendidikan untuk memberikan pemahaman baru mengenai sistem politik dan dapat menggunakan haknya untuk berdemokrasi. Jika ditinjau

dari tingkat pendidikan hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat kepahaman pemilihan umum, dalam pemilihan umum terdapat 2 komponen pemilih yaitu pemilih lama dan pemilih pemula.

Pemilih pemulajuga harus mendapatkan bimbingan dan arahan karena pemilih pemula minim pengalaman dalam berpolitik. Pemilih pemula adalah seseorang yang berusia 17-21 tahun atau sudah pernah menikah mendapatkan kepercayaan untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula berkisar pendidikan SMA dan perguruan tinggi, dengan bimbingan dan arahan pada jenjang tersebut diyakinkan bahwa mereka mampu untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan tepat.

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum menyatakan pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemilih juga memiliki hak untuk mengutarakan aspirasinya, pemilih pemula berkisar umur 17 hingga 21 tahun, mengingat ada pemilihan umum yang dilakukan 5 tahun sekali.

Pemilih pemula yang sudah memiliki E-KTP, sudah/pernah menikah berhak memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum yang lainnya, jika belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap maka bisa dilaporkan di ketua kelompok petugas pengawas pemilu (KPPS) atau pun anggotanya, sehingga bisa didaftarkan pada daftar pemilih tetap atau

langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan menunjukkan E-KTPnya. Diharapkan dengan adanya partisipasi pemilih pemula munculnya kesadaran untuk berdemokrasi, meskipun baru pertama kali mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah JATIM 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan. Selain itu untuk Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemilih dalam ikutserta menggunakan hak pilihnya agar terciptanya proses demokrasi yang adil dan damai, seperti yang dikatakan oleh Arif Budiman selaku ketua KPU bahwa sosialisasi akan meningkatkan partisipasi. Selain itu kandidat yang memiliki kinerja yang baik juga dapat meningkatkan partisipasinya. Sehingga kompetensi kandidat juga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula. Kompetensi tersebut dapat berupa prospek kerja yang baik, memiliki jiwa sosial dan toleransi yang tinggi, dll.

Perbaikan selalu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas kuantitatif jumlah partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah 2018 dan seterusnya. Oleh karena itu dipandang penting untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan yang dilakukan secara akurat dan terpercaya tanpa adanya spekulasi yang berlebihan.

B. Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, batasan tersebut yang akan menjadi fokus yang akan diteliti untuk melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi tertentu. Fokus tersebut yang akan memberikan banyak pemahaman sekaligus mempermudah peneliti dan pembaca memahami istilah-istilah tertentu. Fokus yang akan diteliti adalah dalam bidang politik yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping ditinjau dari tingkat pendidikan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah JATIM 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah Desa Jeruk Gamping
Meningkatkan kualitas dan eksistensi pesta demokrasi Indonesia.
2. Masyarakat Desa Jeruk Gamping
Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
3. Peneliti
Dapat mempelajari partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Timur 2018 di Desa Jeruk Gamping, Krian-Sidoarjo ditinjau dari tingkat pendidikan.

F. Definisi Istilah

1. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah pemimpin atau pengambil keputusan pusat di Daerah.
3. Pemilukada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali dalam 2 periode.
4. Jenjang Pendidikan adalah tingkatan pendidikan masyarakat dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi